

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR/SEOJK.05/2017

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN PELAPORAN SECARA
ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN
PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

DAFTAR ISI LAMPIRAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	<i>Format Self Assessment 1</i>	Permohonan Izin Usaha Perusahaan	4
2.	<i>Format Self Assessment 2</i>	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perusahaan	19
3.	<i>Format Self Assessment 3</i>	Pelaporan Rencana Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perusahaan	22
4.	<i>Format Self Assessment 4</i>	Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing Perusahaan	27
5.	<i>Format Self Assessment 5</i>	Pelaporan Pemberhentian Tenaga Kerja Asing Perusahaan	30
6.	<i>Format Self Assessment 6</i>	Pelaporan Pendaftaran Pialang Asuransi Atau Pialang Reasuransi	32
7.	<i>Format Self Assessment 7</i>	Pelaporan Pengangkatan Pialang Asuransi Atau Pialang Reasuransi	36
8.	<i>Format Self Assessment 8</i>	Pelaporan Pemberhentian Pialang Asuransi Atau Pialang Reasuransi	38
9.	<i>Format Self Assessment 9</i>	Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli Perusahaan	40
10.	<i>Format Self Assessment 10</i>	Pelaporan Pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan	42
11.	<i>Format Self Assessment 11</i>	Pelaporan Pembukaan Kantor Di Luar Kantor Pusat Perusahaan	44
12.	<i>Format Self Assessment 12</i>	Pelaporan Penutupan Kantor Di Luar Kantor Pusat Perusahaan	47
13.	<i>Format Self Assessment 13</i>	Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Perusahaan Yang Menyebabkan Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan	50
14.	<i>Format Self Assessment 14</i>	Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Yang Tidak Menyebabkan Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan	68
15.	<i>Format Self Assessment 15</i>	Pelaporan Perubahan Kepemilikan Perusahaan	86
16.	<i>Format Self Assessment 16</i>	Pelaporan Perubahan Nama Perusahaan	91
17.	<i>Format Self Assessment 17</i>	Pelaporan Perubahan Tempat Kedudukan Kantor Pusat Perusahaan	94
18.	<i>Format Self</i>	Pelaporan Pengurangan Modal Disetor Bagi	97

No	Keterangan	Permohonan	Hal
	<i>Assessment 18</i>	Perusahaan Yang Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	
19.	<i>Format Self Assessment 19</i>	Pelaporan Penambahan Modal Disetor Perusahaan Yang Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	102
20.	<i>Format Self Assessment 20</i>	Pelaporan Perubahan Status Perusahaan Yang Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Tertutup Menjadi Perseroan Terbatas Terbuka Atau Sebaliknya	113
21.	<i>Format Self Assessment 21</i>	Pelaporan Perubahan Anggota Direksi Dan/Atau Anggota Dewan Komisaris Perusahaan	116
22.	<i>Format Self Assessment 22</i>	Pelaporan Perubahan Alamat Kantor Pusat Dan/Atau Kantor Di Luar Kantor Pusat Perusahaan	119
23.	<i>Format Self Assessment 23</i>	Pelaporan Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan	122
24.	<i>Format Self Assessment 24</i>	Permohonan Persetujuan Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Perusahaan	124
25.	<i>Format Self Assessment 25</i>	Pelaporan Pelaksanaan Penghentian Kegiatan Usaha	130

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN

FORM: 1



**FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN USAHA
PERUSAHAAN**

Selain diwajibkan untuk mengisi *Form Self Assesment* Permohonan Izin Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Pemohon diwajibkan pula untuk mengisi Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Pemegang Saham Pengendali/Pengendali, Direksi, Komisaris, dan Auditor Internal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2016

I. DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	
Jenis Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Nomor Surat Permohonan Izin Usaha	
Tanggal Surat Permohonan Izin Usaha	
Deskripsi Singkat Latar Belakang permohonan izin usaha	
Contact Person (Telp/Email)	

Deskripsi Perusahaan :

(uraikan riwayat perusahaan)

.....

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1	Pemegang Saham A	-	-	Yes/No
2	Pemegang Saham B	-	-	Yes/No
3	Pemegang Saham C	-	-	Yes/No
	Total	-	-	

Bagan *Group Structure* Perusahaan:

(sampai dengan pengendali akhir)

.....

Susunan pihak utama perusahaan :

No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi (jika ada)
1	Direktur Utama				
2	Direktur				
3.	Komisaris Utama				
4.	Komisaris				
5.	Pialang Asuransi/Pialang Reasuransi				
6.	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli tambahan, jika ada)				
7.	Tenaga Kerja Asing (jika ada)				

(mohon diuraikan pula jika perusahaan merencanakan akan menggunakan Tenaga Kerja Asing)

II ANALISA KELENGKAPAN DOKUMEN					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan izin usaha disampaikan menggunakan Format 1 Lampiran POJK 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 9 ayat (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi termasuk fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	Pasal 9 ayat (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No: Tanggal: Notaris: Substansi: a. Nama dan Tempat Kedudukan: b. Maksud dan Tujuan serta

	<p>Akta pendirian tersebut memuat informasi antara lain:</p> <p>a. Nama dan tempat kedudukan;</p> <p>b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;</p> <p>c. Permodalan;</p> <p>d. Kepemilikan;</p> <p>e. Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p>				<p>kegiatan usaha:</p> <p>c. Permodalan;</p> <p>d. Kepemilikan;</p> <p>e. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Nomor Keputusan/surat Kemenkumham :</p> <p>Tanggal:</p>
SUSUNAN ORGANISASI					
3.	Susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi.
4.	<p>Wajib memiliki satuan kerja yang menangani fungsi:</p> <p>a. Pelayanan;</p> <p>b. Teknis kepialaman (bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi)</p> <p>c. Teknis penilai kerugian asuransi (bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi);</p> <p>d. Administrasi, keuangan, dan audit internal.</p>	<i>Pasal 13</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tsb.
5.	Susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan SOP:</p> <p>No. SOP:</p> <p>Tanggal efektif pelaksanaan SOP:</p> <p>Ditandatangani oleh:</p>
6.	Anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki sertifikat kepialaman dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari	<i>Pasal 14 Ayat (1)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Jenis sertifikasi:</p> <p>Lembaga yang mengeluarkan sertifikat:</p> <p>Nomor sertifikat:</p>

	Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; atau Anggota Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian.	<i>Pasal 14 Ayat (2)</i>			Tanggal sertifikat: Atas nama:
MODAL DISETOR					
7.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai dan Fotokopi bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal Transaksi: Bank Penyetor: Nama Penyetor: Bank Penerima: Nama Penerima: Nominal setoran modal (<i>Original Currency</i>): Nominal setoran modal (Rupiah):
DAFTAR KEPEMILIKAN					
8.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan dan badan hukum pemilik Perusahaan sampai dengan pemilik terakhir (<i>bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas</i>)	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(<i>dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian</i>)
9.	Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib (<i>bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi</i>)	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DATA PEMEGANG SAHAM ATAU ANGGOTA SELAIN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI					
10.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain PSP adalah orang <u>perseorangan</u>	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>			

<p>a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>NIK: Nama:</p>
<p>b. fotokopi NPWP</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: Nama:</p>
<p>c. fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i</p> <p>1. Periode SPT: tahun Penghasilan Kena Pajak: Rp Daftar aset:</p> <p>2. Periode SPT: tahun ... Penghasilan Kena Pajak: Rp Daftar aset:</p>
<p>d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>e. Surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: Sdr/i</p> <p>Sdr/i..... Dilengkapi dengan tanda tangan ybs di atas materai</p>

	<p>karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p>				
11.	<p>Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain PSP adalah badan hukum:</p>	<p><i>Pasal 9 ayat (2)</i></p>			
	<p>a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/ atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>No: Tanggal Notaris: Substansi:</p> <p>Nomor keputusan/surat at Kemenkumham : Tanggal:</p>

<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir laporan keuangantelah diaudit oleh akuntan publik ... Periode laporan Keuangan Audited: Periode Laporan Keuangan Bulan Terakhir Ekuitas</p>
<p>c. Direktur utama atau anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan melampirkan:</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>NIK: Nama:</p>
<p>2) fotokopi NPWP;</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: Nama:</p>
<p>3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>d. surat pernyataan di atas materai Direktur utama atau anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;7) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi sebagai berikut: Sdr/i Sdr/i..... Dilengkapi dengan tanda tangan ybs di atas materai</p>
---	--	--------------------------	--------------------------	---

	e. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal: Nama pemberi rating: Negara pemberi rating: Nilai rating:
12.	Dalam hal pemegang saham negara Republik Indonesia: fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan.	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: Tanggal: Nominal:
13.	Dalam hal pemegang saham Pemerintah Daerah: fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan.	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: Tanggal: Nominal:
PENGENDALI					
14.	Daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Pengendali: Nomor dan tanggal Surat Keputusan ADK OJK terkait Penetapan Pengendali: Hak dan wewenang:
TENAGA AHLI					
15.	Bukti mempekerjakan Tenaga Ahli	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(termasuk tenaga ahli tambahan, jika ada)
16.	Tenaga Ahli harus memiliki hal-hal sbb: a. Sertifikasi keahlian pialang asuransi dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian (bagi Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi); Sertifikasi keahlian pialang reasuransi dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian (bagi Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi); Sertifikasi keahlian penilai	<i>Pasal 32,35 dan 38</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor sertifikat: Tanggal: Nama pemberi sertifikat: Pengalaman bekerja: Nomor surat keterangan dari Asosiasi: Tanggal:

	<p>kerugian asuransi dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian (bagi Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi);</p> <p>b. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang usaha kepialaman dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun (bagi Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi);</p> <p>Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun (bagi Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi);</p> <p>Memiliki pengalaman kerja dalam bidang penilaian kerugian paling singkat 3 (tiga) tahun (bagi Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi);</p> <p>c. Menjadi anggota Asosiasi profesi di Indonesia</p> <p>d. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.</p>				
--	---	--	--	--	--

RENCANA KERJA

17.	<p>Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat:</p> <p>a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya</p> <p>b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud</p> <p>c. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional</p>	<p>Pasal 9 ayat (2)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(terhadap hal ini, OJK dapat pula meminta perusahaan untuk melakukan presentasi)</p> <p>Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a... b... c...</p>
-----	--	-------------------------	--------------------------	--------------------------	---

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

18.	Fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan SOP Manajemen Risiko No. SOP: Tanggal Efektif berlakunya SOP: Ditandatangani oleh: Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a... b... c... d... e...
PERIKATAN DENGAN PIHAK LAIN					
19.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SISTEM YANG DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN					
20.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan	<i>Pasal 13 ayat (6)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DALAM HAL TERDAPAT PENYERTAAN LANGSUNG DARI PIHAK ASING					
22.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: Tanggal Komposisi permodalan:

	<p>sedikit memuat:</p> <p>a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi</p> <p>b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya;</p>				
DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA:					
24.	Bukti pelunasan biaya perizinan	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor SIPO: Tanggal:
25.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan perusahaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26.	Bukti kesiapan operasional		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27.	Bukti memiliki polis indemnitas profesi yang masih berlaku dengan uang pertanggungan paling sedikit sebesar Modal Disetor		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan SOP Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme No. SOP: Tanggal Efektif berlakunya SOP: Ditandatangani

					oleh: Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a... b... c... d.... e...
30.	Fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sbb: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Perasuransian; c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan SOP Tata Kelola Perusahaan Yang Baik No. SOP: Tanggal Efektif berlakunya SOP: Ditandatangani oleh: Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a... b... c... d...
31.	Fotokopi pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh Direksi	<i>Pasal 9 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan SOP Tata Kelola Perusahaan Yang Baik No. SOP: Tanggal Efektif berlakunya SOP: Ditandatangani oleh: Penjelasan singkat terhadap SOP tsb

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT/Koperasi

[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

Keterangan:

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima.
2. Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. Penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. Verifikasi setoran modal;
 - c. Analisis kelayakan rencana kerja;
 - d. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan
 - e. Analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan.
4. Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
6. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016, dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Tanggal

Nama dan Paraf

Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		
Keterangan:		
1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".		
2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi		

FORM SELF ASSESSMENT 2 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

FORM: 2				
	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN			
Nama Perusahaan	:			
Jenis Perusahaan	:			
Alamat Perusahaan	:			
Nomor Surat Pelaporan	:			
Tanggal Surat Pelaporan	:			
Contact Person (Nama, Telp/ Email)	:			
Nomor dan Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perberian Izin Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	:			
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Perusahaan telah melakukan kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan OJK	<i>Pasal 11 POJK 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor dan tanggal SK Izin Usaha: Nomor kontrak: Tanggal:
2. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal laporan: Tanggal kontrak:
3. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan dengan <i>format</i> 2 Lampiran POJK 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi, dengan melampirkan:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a. Bukti penempatan asuransi bagi Perusahaan Pialang		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor kontrak: Tanggal:

Asuransi, bukti penempatan reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, atau bukti surat perintah kerja bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan				
b. fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: Tanggal: Nama tenaga kerja asing:
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi PT/Koperasi [.....]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">[Nama Jelas]</p>				
Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan				
Catatan OJK:				

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 68 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

FORM SELF ASSESSMENT 3 PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN

FORM: 3

		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN			
Nama Perusahaan		:			
Jenis Perusahaan		:			
Alamat Perusahaan		:			
Nomor Surat Pelaporan		:			
Tanggal Surat Pelaporan		:			
Nama Tenaga Kerja Asing		:			
Jabatan Tenaga Kerja Asing		: Tenaga Ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi/Konsultan*)			
Fungsi yang ditangani Tenaga Kerja Asing		: Teknis Kepialangan/Teknis Penilaian Kerugian Asuransi/Pemasaran/Sistem Informasi*)			
Jangka Waktu Penggunaan Tenaga Kerja Asing		:			
Nama Tenaga Kerja Indonesia Pendamping		:			
Contact Person (Nama, Telepon, Email)		:			
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
A PERSYARATAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)					
1.	TKA dipekerjakan sebagai: a. Tenaga Ahli dengan level jabatan 1 tingkat dibawah Direksi; atau b. Konsultan	<i>Pasal 15 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/201 6</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jabatan TKA yang dipekerjakan [.....]
2.	TKA menangani fungsi: a. Teknis kepiilangan; b. Teknis penilai kerugian asuransi; c. Pemasaran; dan/atau d. Sistem informasi	<i>Pasal 15 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/201 6</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fungsi TKA yang dipekerjakan: [.....]
3.	TKA sebagai Tenaga Ahli/Konsultan memenuhi ketentuan:	<i>Pasal 15 ayat (5) huruf a POJK Nomor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Proyek atau program yang berkaitan

	a. dipekerjakan untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian (<i>bagi TKA sebagai Konsultan</i>)	68/POJK.05/2016			dengan kegiatan operasional bidang perasuransian [.....]
	b. Dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 5 tahun (<i>bagi TKA sebagai Tenaga Ahli</i>) atau jangka waktu untuk proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian paling lama 5 tahun (<i>bagi TKA sebagai Konsultan</i>)	Pasal 15 ayat (5) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jangka waktu penggunaan TKA atau jangka waktu proyek [.....]
	c. Didampingi oleh TKI dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi	Pasal 15 ayat (5) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan penunjukan TKI pendamping [.....]
	d. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya	Pasal 15 ayat (6) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016			
	e. TKA menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh TKI	Pasal 15 ayat (6) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan tertulis dari Direksi mengenai alasan penggunaan TKA [.....]
4.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan: a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat	Pasal 15 ayat (6) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016 Pasal 36 ayat (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan yang menjelaskan mengenai latar belakang

	jabatan yang akan diduduki oleh TKA	<i>huruf a</i> <i>Permenaker</i> <i>Nomor 16 Tahun</i> <i>2015 jo.</i> <i>Permenaker</i> <i>Nomor 35 Tahun</i> <i>2015</i>			pendidikan TKA [.....]
	b. Memiliki sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun	<i>Pasal 36 ayat (1)</i> <i>huruf b</i> <i>Permenaker</i> <i>Nomor 16 Tahun</i> <i>2015 jo.</i> <i>Permenaker</i> <i>Nomor 35 Tahun</i> <i>2015</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan TKA [.....]
	c. Membuat surat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping	<i>Pasal 36 ayat (1)</i> <i>huruf c</i> <i>Permenaker</i> <i>Nomor 16 Tahun</i> <i>2015 jo.</i> <i>Permenaker</i> <i>Nomor 35 Tahun</i> <i>2015</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen program kerja TKA dan program alih keahlian dari TKA dimaksud [.....]
	d. TKI pendamping harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA	<i>Pasal 36 ayat (5)</i> <i>Permenaker</i> <i>Nomor 16 Tahun</i> <i>2015 jo.</i> <i>Permenaker</i> <i>Nomor 35 Tahun</i> <i>2015</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SURAT keterangan dan/atau dokumen yang menjelaskan mengenai latar belakang bidang pendidikan TKI [.....]
B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN RENCANA MEMPEKERJAKAN TKA					
1.	Laporan rencana mempekerjakan TKA disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan <i>format 3</i> dan ditandatangani oleh Direksi	<i>Pasal 16 ayat (2)</i> <i>POJK Nomor</i> <i>68/POJK.05/201</i> <i>6</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan disampaikan	<i>Pasal 16 ayat (1)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor

	kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum TKA dipekerjakan	<i>POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>			: [.....] Tanggal: [.....] Pengangkatan: [.....]
3.	daftar riwayat hidup TKA yang dipekerjakan	<i>Pasal 16 ayat (3) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Telah dilengkapi uraian pekerjaannya.
4.	Fotokopi paspor;	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor paspor: [.....]
5.	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya	<i>Pasal 16 ayat (3) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
7.	rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama TKA dimaksud dipekerjakan	<i>Pasal 16 ayat (3) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Agar dilampirkan
8.	rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab TKA	<i>Pasal 16 ayat (3) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Agar dilampirkan

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT/Koperasi

[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

SELF ASSESSMENT 4 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN

FORM: 4

		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN			
Nama Perusahaan		:			
Jenis Perusahaan		:			
Alamat Perusahaan		:			
Nomor Surat Pelaporan		:			
Tanggal Surat Pelaporan		:			
Nama Tenaga Kerja Asing		:			
Jabatan Tenaga Kerja Asing		: Tenaga Ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi/Konsultan*)			
Fungsi yang ditangani Tenaga Kerja Asing		: Teknis Kepialangan/Teknis Penilaian Kerugian Asuransi/Pemasaran/Sistem Informasi*)			
Jangka Waktu Penggunaan Tenaga Kerja Asing		:			
Nama Tenaga Kerja Indonesia Pendamping		:			
Contact Person (Nama, Telepon, Email)		:			
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Tenaga Kerja Asing diangkat	<i>Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: [.....] Tanggal pengangkatan: [.....]
2.	Laporan pengangkatan Tenaga Kerja Asing disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan melampirkan:	<i>Pasal 17 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Fotokopi bukti pengangkatan Tenaga Kerja Asing	<i>Pasal 17 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]

		6			
b. Fotokopi surat izin menetap	<i>Pasal 17 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]	
c. Fotokopi surat izin menggunakan Tenaga Kerja Asing	<i>Pasal 17 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]	
d. Fotokopi NPWP	<i>Pasal 17 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi PT/Koperasi
[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Ditelaah Kepala Subbagian		
Ditelaah Kepala		

Bagian		
Keterangan:		
1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".		
2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi		

FORM SELF ASSESSMENT 5 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN

FORM: 5



**FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING
PERUSAHAAN**

Nama Perusahaan	:
Jenis Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Nama Pihak Utama	:
Alasan pemberhentian Tenaga Kerja Asing	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telp/ Email)	:

N O.	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Laporan pemberhentian Tenaga Kerja Asing disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian	<i>Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Laporan pemberhentian Tenaga Kerja Asing disertai alasan pemberhentian	<i>Pasal 17 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</i>			

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Direksi PT/Koperasi

tanda tangan

(Nama jelas)		
Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan		
Catatan :		
	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		
Keterangan:		
1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"		
2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi		

FORM SELF ASSESSMENT 6 PERMOHONAN PENDAFTARAN PIALANG ASURANSI ATAU PIALANG REASURANSI

FORM: 6

		<p>FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PENDAFTARAN PIALANG ASURANSI ATAU PIALANG REASURANSI</p>			
Nama Perusahaan :					
Nama Pialang :					
Jenis Pialang : Pialang Asuransi / Pialang Reasuransi *					
Gelar Profesi :					
Tempat dan tanggal lahir :					
Kewarganegaraan :					
Nomor dan tanggal Surat Permohonan :					
Contact Person (Nama, Telp/Email) :					
No	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan pendaftaran pialang asuransi atau pialang reasuransi disampaikan oleh Direksi kepada OJK sesuai dengan format 4 (pialang asuransi) atau format 7 (pialang reasuransi) Lampiran POJK 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi, dengan melampirkan:	<i>Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Fotokopi sertifikat kepiialangan dengan level paling rendah 2 tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau sertifikat kepiialangan dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari	<i>Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>Nama Lembaga Sertifikasi Profesi:</i> ...</p> <p><i>Nomor Sertifikat:</i> ...</p>

	Lembaga Sertifikasi Profesi				
	b. bukti pengalaman kerja di bidang teknis kepialaman dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun	<i>Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Nama Perusahaan:</i> ... <i>Jabatan:</i> ... <i>Deskripsi Pekerjaan:</i> ...
	c. bukti keanggotaan pada anggota Asosiasi Pialang Asuransi/ Reasuransi di Indonesia	<i>Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku	<i>Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Nomor Identitas:</i> ...
	e. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);	<i>Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Nomor NPWP:</i> ...
	f. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm	<i>Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan: 1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai	<i>Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Tanggal Surat Pernyataan:</i> ...

	<p>kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>3. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>			
--	---	--	--	--

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi PT/Koperasi
[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Sub bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 68 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 7 PELAPORAN PENGANGKATAN PIALANG ASURANSI ATAU PIALANG REASURANSI

FORM: 7

		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGANGKATAN PIALANG ASURANSI ATAU PIALANG REASURANSI</p>			
Nama Perusahaan		:			
Nama Pialang		:			
Jenis Pialang		: Pialang Asuransi / Pialang Reasuransi *			
Gelar Profesi		:			
Tempat dan tanggal lahir		:			
Kewarganegaraan		:			
Nomor dan tanggal Surat Permohonan		:			
Contact Person (Nama, Telp/Email)		:			
No	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan pengangkatan pialang asuransi atau pialang reasuransi disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan	<i>Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Tanggal pengangkatan: ... Tanggal pelaporan: ...</i>
2	Laporan pengangkatan pialang asuransi atau pialang reasuransi disampaikan oleh Direksi kepada OJK sesuai dengan <i>format 5</i> (pialang asuransi) atau <i>format 8</i> (pialang reasuransi) Lampiran POJK 68/POJK.05/ 2016 dan ditandatangani oleh Direksi	<i>Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Melampirkan surat tanda terdaftar pialang asuransi atau pialang reasuransi	<i>Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Nomor tanda terdaftar: ...</i>

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT/Koperasi

[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Ditelaah Kepala Subbagian		
Ditelaah Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 8 PELAPORAN PEMBERHENTIAN PIALANG ASURANSI ATAU PIALANG REASURANSI

FORM: 8



**FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBERHENTIAN PIALANG
ASURANSI ATAU PIALANG REASURANSI**

Nama Perusahaan	:	
Nama Pialang	:	
Jenis Pialang	:	Pialang Asuransi / Pialang Reasuransi *
Gelar Profesi	:	
Tempat dan tanggal lahir	:	
Kewarganegaraan	:	
Nomor dan tanggal Surat Permohonan	:	
Contact Person (Nama, Telp/Email)	:	

No	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan pemberhentian pialang asuransi atau pialang reasuransi disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberhentian	<i>Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Tanggal pemberhentian: ... Tanggal pelaporan: ...</i>
2	Laporan pemberhentian pialang asuransi atau pialang reasuransi disampaikan oleh Direksi kepada OJK sesuai dengan <i>format 6</i> (pialang asuransi) atau <i>format 9</i> (pialang reasuransi) Lampiran POJK 68/POJK.05/ 2016 dan ditandatangani oleh Direksi	<i>Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan) :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi PT/Koperasi
[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Ditelaah Kepala Subbagian		
Ditelaah Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI PERUSAHAAN

FORM: 9



**FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI
PERUSAHAAN**

Nama Perusahaan	:
Jenis Usaha	: PPA/PPR/PPKA*)
Alamat Perusahaan	:
Nama Tenaga Ahli	:
Nomor Registrasi dari OJK	: <i>(jika sudah terdaftar sebelumnya)</i>
Tempat dan tanggal Lahir	:
Gelar Profesi Tenaga Ahli	:
Status Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Utama / Tenaga Ahli Tambahan *)
Kewarganegaraan	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:

*) coret yang tidak perlu

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan Tenaga Ahli Perusahaan.	<i>Pasal 34 ayat (2); Pasal 37 ayat (2); Pasal 40 ayat (2); POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Surat Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli disampaikan oleh Direksi dengan menggunakan <i>Format 10 (untuk PPA) atau Format 12 (untuk PPR) atau Format 14 (untuk PKA)</i>	<i>Pasal 34 ayat (2); Pasal 37 ayat (2); Pasal 40 ayat (2); POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi PT/Koperasi
[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Ditelaah Kepala Subbagian		
Ditelaah Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI PERUSAHAAN

FORM: 10



**FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI
PERUSAHAAN**

Nama Perusahaan	:	
Jenis Usaha	:	PPA/PPR/PPKA*)
Alamat Perusahaan	:	
Nama Tenaga Ahli	:	
Nomor Registrasi dari OJK	:	
Tempat dan tanggal Lahir	:	
Gelar Profesi Tenaga Ahli	:	
Status Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Utama / Tenaga Ahli Tambahan *)
Nomor Surat Pelaporan	:	
Tanggal Surat Pelaporan	:	
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:	

*) coret yang tidak perlu

N o	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan Tenaga Ahli Perusahaan.	<i>Pasal 34 ayat (2); Pasal 37 ayat (2); Pasal 40 ayat (2); POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Surat Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli disampaikan oleh Direksi dengan menggunakan <i>Format 11</i> (untuk PPA) atau <i>Format 13</i> (untuk PPR) atau <i>Format 15</i> (untuk PKA)	<i>Pasal 34 ayat (2); Pasal 37 ayat (2); Pasal 40 ayat (2); POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi PT/Koperasi
[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Ditelaah Kepala Subbagian		
Ditelaah Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 11 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

FORM: 11



**FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR
PUSAT PERUSAHAAN**

Nama Perusahaan :
 Jenis Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor Surat Pelaporan :
 Tanggal Surat Pelaporan :
 Contact Person (Nama, Telp/ Email) :
 Maksud dan Tujuan :
 Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat

Daftar Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	No. Telp	Pimpinan	Tanggal Efektif Pembukaan
1.					
2.					
Dst					

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama kelurahan, kecamatan, kota, dan kode pos

No	Uraian	Dasar Hukum	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Surat pelaporan/ permohonan telah sesuai dengan format 16 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 42 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan pembukaan kantor di luar kantor pusat dilaporkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah kantor beroperasi.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: Tanggal pembukaan kantor:
3.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:				
	a. nama kantor dan fungsi kantor	Pasal 42 ayat (3) huruf a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Dijelaskan dengan uraian fungsi kantor)

b. alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan;	<i>Pasal 42 ayat (3) huruf b</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keterangan: Tanggal surat keterangan: Instansi penerbit surat keterangan:
c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup	<i>Pasal 42 ayat (3) huruf c</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar Riwayat Hidup atas: • Sdr/i. • Sdr/i.
d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor	<i>Pasal 42 ayat (3) huruf d</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Dibuktikan dengan SK Pengangkatan yang di dalamnya terdapat tugas dan wewenang pimpinan kantor)

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
 Direksi PT/Koperasi
 [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

FORM SELF ASSESSMENT 12 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

FORM: 12

	<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN</p>
---	---

Nama Perusahaan	:	
Jenis Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nomor Surat Pelaporan	:	
Tanggal Surat Pelaporan	:	
Contact Person (Nama, Telp/ Email)	:	

Daftar Penutupan Kantor di Luar Kantor Pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	Pimpinan	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.				
2.				
Dst.				

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Kode Pos

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan penutupan kantor di luar kantor pusat dilaporkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan kantor dimaksud	<i>Pasal 44 ayat (1)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: Tanggal penutupan kantor:
2.	Laporan penutupan kantor di luar kantor pusat telah sesuai dengan <i>format 17</i> dan ditandatangani oleh Direksi, dengan dilampiri:	<i>Pasal 44 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor diluar kantor pusat	<i>Pasal 44 ayat (2) huruf a</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan kepada pemegang polis:.....

	b. bukti pengalihan pelayanan kantor di luar kantor pusat yang ditutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.	<i>Pasal 44 ayat (2) huruf b</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan kepada pegawai: Nomor SK pengalihan pimpinan: Tanggal SK: Nomor SK pengalihan pegawai: Tanggal:
--	---	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
 Direksi PT/Koperasi
 [.....]

tanda tangan

 [Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Sub bagian		

Direview Kepala Bagian		
Keterangan: 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi		

FORM SELF ASSESSMENT 13 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN

FORM: 13

	<p>FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN</p>
---	---

Nama Perusahaan	:
Jenis Usaha	: PPA/PPR/PPKA*)
Alamat Perusahaan	:
Nomor Surat Permohonan	:
Tanggal Surat Permohonan	:
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:

Bentuk Perubahan Kepemilikan	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru menjadi pemegang saham pengendali melalui pengalihan saham dari pemegang saham <i>existing</i> atau penerbitan saham baru
	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham <i>existing</i> dan menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali baru
	<input type="checkbox"/>	Penambahan modal disetor oleh pemegang saham <i>existing</i> yang menyebabkan adanya penambahan/perubahan pemegang saham pengendali
	<input type="checkbox"/>	Lain-lain

Substansi Perubahan Kepemilikan

Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Pemegang Saham A			Pemegang Saham A		
Pemegang Saham B			Pemegang Saham B		
			Pemegang Saham C*)		
Total			Total		

I. LATAR BELAKANG RENCANA PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM

(diisi secara lengkap dan jelas)

II. PEMENUHAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM				
PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
PEMENUHAN KETENTUAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI				
1. Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai dengan memperoleh persetujuan oleh OJK.	<i>Pasal 46 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perusahaan [...belum/telah...] melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.
2. Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan perusahaan perasuransian: a. Bagi badan hukum Indonesia, yaitu: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia b. Bagi badan hukum Asing, yaitu: merupakan perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian sejenis.	<i>Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ultimate shareholders</i> atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 2. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 3. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [.....] berkegiatan usaha di bidang [.....] 2. [.....] memiliki anak usaha di bidang usaha [..asuransi jiwa/asuransi umum umum/reasuransi ..] sebagai berikut: - [.....] ; dan - [.....]
3. Kepemilikan pihak	<i>Pasal 6 ayat (4)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar nama dan

<p>asing melalui penyertaan langsung dalam perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi/perusahaan penilai kerugian asuransi tidak melebihi 80% dari modal disetor.</p>	<p><i>Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008</i></p>			<p>komposisi pemegang saham <i>existing</i> berupa badan hukum asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [.....] kepemilikan sebesar [.....] % - [.....] kepemilikan sebesar [.....] % <p>Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [.....] kepemilikan sebesar [.....] % - [.....] kepemilikan sebesar [.....] %
<p>4. Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi/perusahaan penilai kerugian asuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan LJK yang berada dalam pengawasan OJK, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.</p>	<p><i>Pasal 7 ayat (3) dan (6) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar ekuitas pemegang saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) <p>Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT... dan PT.... memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.</p>
<p>5. Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang</p>	<p><i>Pasal 8 ayat (4), (5) dan (6) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>(diisi oleh pihak OJK)</i></p>

<p>reasuransi/perusahaan penilai kerugian asuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan LJK yang berada dalam pengawasan OJK, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.</p>				
<p>6. Bukti modal perusahaan di luar negeri 5 kali lebih besar dari penyertaan yang dilakukan bagi pemegang saham atau calon pemegang saham asing.</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Ekuitas (<i>Original Currency</i>): [.....] Kurs: [.....] Ekuitas (Rp): [.....] Penyertaan langsung maksimum: [.....]</p> <p>Rencana penyertaan pada perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi/perusahaan penilai kerugian asuransi: [.....]</p>
<p>KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN</p>				
<p>1. Surat permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan menggunakan <i>format</i> 18 dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>2. Rencana daftar</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir rencana</p>

kepemilikan	<i>POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>			daftar kepemilikan sebelum dan setelah perubahan kepemilikan.
3. Dalam hal terdapat calon pemegang saham perorangan:				
a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku	<i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi identitas calon pemegang saham: 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 3. Dst.
b. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)	<i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi NPWP calon pemegang saham: 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 3. Dst.
c. fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta	<i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] 1. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....]

<p>sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan</p>				<p>Daftar aset: [.....] 2. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]</p>
<p>d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pas foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6 cm</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....]</p>
<p>e. surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.</p>

<p>mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit</p>				
--	--	--	--	--

<p>berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
<p>4. Dalam hal terdapat calon pemegang saham berupa badan hukum :</p>				
<p>a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><u>Data Pendirian Perusahaan:</u> Nomor dan tanggal akta pendirian: [.....] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....] Nama Perusahaan: [.....] Kegiatan Usaha: [.....]</p> <p><u>Data Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (jika ada):</u></p>

				<p>1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan AD: [.....]</p> <p>2. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan AD: [.....]</p> <p>3. Dst.</p>
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	<i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....]</p> <p>3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]</p>
c. fotokopi tanda	<i>Pasal 46 ayat (3)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi

<p>pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan</p>	<p><i>jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>			<p>identitas anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: 2. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 3. Dst.
<p>d. fotokopi nomor pokok wajib pajak fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) direksi atau setara direksi</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi NPWP anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 3. Dst.
<p>e. daftar riwayat hidup direksi atau setara direksi dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.
<p>f. surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.

<p>2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah</p>				
--	--	--	--	--

<p>dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>7) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
<p>g. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing atau anak perusahaannya yang bergerak</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Entitas yang diberi peringkat: [.....]</p> <p>Lembaga Pemeringkat: [.....]</p> <p>Rating: [.....]</p>

<p>pada Usaha Perasuransian sejenis, yang menunjukkan rating paling rendah A atau yang setara.</p>				<p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>h. Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor surat konfirmasi: [.....]</p> <p>Tanggal surat konfirmasi: [.....]</p> <p>Negara dan instansi: [.....]</p> <p>Nama pemegang saham: [.....]</p> <p>Substansi surat: [.....]</p>
<p>i. Struktur anak usaha bagi calon pemegang saham berupa badan hukum asing yang tidak berkegiatan sejenis dengan perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi/perusahaan penilai kerugian asuransi yang menunjukkan bahwa calon pemegang saham tersebut memiliki anak usaha bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis</p>	<p><i>Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir struktur anak usaha dan uraian kegiatan usaha masing-masing anak usaha.</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>j. fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/20</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tanggal perjanjian: (tanggal-bulan-tahun)</p>

<p>yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Asuransi /Perusahaan Pialang Reasuransi/ Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum	<p>16</p>			<p>Pihak-pihak dalam perjanjian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. [.....]2. [.....]3. Dst. <p>Substansi perjanjian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. [.....]2. [.....]3. Dst.
--	-----------	--	--	---

<p>asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.</p>				
<p>5. Rancangan akta risalah RUPS/ rapat anggota yang memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham.</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir rancangan akta risalah RUPS.</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>6. Rancangan akta pemindahan hak atas saham</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir rancangan akta pemindahan hak atas saham dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdr/i [.....] - PT [.....] <p>kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdr/i [.....] - PT [.....]
<p>7. Fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan. Dalam hal pemegang saham <i>existing</i> berbentuk perorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor secara tunai.</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....]</p> <p>1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset:</p> <p>2. Periode SPT: Tahun [.....] [.....]Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]</p>
<p>8. Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/20</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir laporan keuangan yang telah diaudit PT [.....]</p>

<p>telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.</p>	<p>16</p>			<p>tahun/periode [.....]</p>
---	-----------	--	--	------------------------------

III. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PENGENDALI

<p>Pemegang saham pengendali saat ini telah memperoleh penetapan sebagai pemegang saham pengendali.</p>	<p><i>Pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK 27/POJK.03 /2016 serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.0 5/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Nomor Surat Keputusan: Tanggal Surat Keputusan: Nama PSP:</p>
<p>Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam hal perubahan kepemilikan yang menyebabkan adanya Pengendali Perusahaan Perasuransian baru.</p>	<p><i>Pasal 9 ayat (3) dan (4) POJK Nomor 68/POJK.05 /2016 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK 27/POJK.03 /2016 serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.0 5/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	

IV. INFORMASI LAIN-LAIN

(dapat diisi sesuai kebutuhan)

Keterangan:

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
2. Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. Penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. Analisis kelayakan rencana perubahan;
 - c. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pengendali; dan
 - d. Analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
3. Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan laporan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi PT/Koperasi
[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Ditelaah Kepala Sub Bagian		

Ditelaah Kepala Bagian		
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi		

FORM SELF ASSESSMENT 14 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN

FORM: 14

		<p>FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN</p>			
Nama Perusahaan		:			
Jenis Usaha		: PPA/PPR/PPKA*)			
Alamat Perusahaan		:			
Nomor Surat Permohonan		:			
Tanggal Surat Permohonan		:			
Contact Person (Nama, Telepon, Email)		:			
Bentuk Perubahan Kepemilikan	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru			
	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan hilangnya satu atau lebih pemegang saham <i>existing</i>			
	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham <i>existing</i> , namun tidak terdapat perubahan nama dan susunan pemegang saham			
	<input type="checkbox"/>	Penambahan modal disetor oleh pemegang saham <i>existing</i> yang menyebabkan adanya perubahan persentase kepemilikan saham			
	<input type="checkbox"/>	Lain-lain			
Substansi Perubahan Kepemilikan					
Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Pemegang Saham A			Pemegang Saham A		
Pemegang Saham B			Pemegang Saham B		
			Pemegang Saham C*)		
Total			Total		

I. LATAR BELAKANG RENCANA PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM				
(diisi secara lengkap dan jelas)				
II. PEMENUHAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM				
PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
PEMENUHAN KETENTUAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI				
1. Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai dengan memperoleh persetujuan oleh OJK.	<i>Pasal 46 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perusahaan [...belum/telah...] melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.
2. Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan perusahaan perasuransian: a. Bagi badan hukum Indonesia, yaitu: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia b. Bagi badan hukum Asing, yaitu: merupakan perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha	<i>Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ultimate shareholders</i> atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 2. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 3. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [.....] berkegiatan usaha di bidang [.....] 2. [.....] memiliki anak usaha di bidang usaha [..pialang asuransi/pialang reasuransi/penilai kerugian asuransi..] sebagai

<p>Perasuransian sejenis.</p>				<p>berikut: - [.....] ; dan - [.....]</p>
<p>3. Kepemilikan pihak asing melalui penyertaan langsung dalam perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi/perusahaan penilai kerugian asuransi tidak melebihi 80% dari modal disetor.</p>	<p><i>Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Daftar nama dan komposisi pemegang saham <i>existing</i> berupa badan hukum asing: - [.....] kepemilikan sebesar [.....] % - [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing: - [.....] kepemilikan sebesar [.....] % - [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p>
<p>4. Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi/perusahaan penilai kerugian asuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan LJK yang berada dalam pengawasan OJK, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.</p>	<p><i>Pasal 7 ayat (3) dan (6) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir)</p> <p>Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT... dan PT.... memenuhi/tidak memenuhi ketentuan</p>

				maksimum jumlah penyertaan.
5. Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi/perusahaan penilai kerugian asuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan LJK yang berada dalam pengawasan OJK , dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.	<i>Pasal 7 ayat (4), (5) dan (6) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(diisi oleh pihak OJK)</i>
6. Bukti modal perusahaan di luar negeri 5 kali lebih besar dari penyertaan yang dilakukan bagi pemegang saham atau calon pemegang saham asing.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ekuitas (<i>Original Currency</i>): [.....] Kurs: [.....] Ekuitas (Rp): [.....] Penyertaan langsung maksimum: [.....] Rencana penyertaan pada perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi/perusahaan penilai kerugian asuransi: [.....]

KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN				
1. Surat permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan menggunakan <i>format</i> 18 dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan	<i>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Rencana daftar kepemilikan	<i>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir rencana daftar kepemilikan sebelum dan setelah perubahan kepemilikan.
3. Dalam hal terdapat calon pemegang saham perorangan:				
a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku	<i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi identitas calon pemegang saham: 4. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 5. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 6. Dst.
b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)	<i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi NPWP calon pemegang saham: 4. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]

				<p>5. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]</p> <p>6. Dst.</p>
<p>c) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....]</p> <p>1. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]</p> <p>2. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]</p>
<p>d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pas foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6 cm</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....]</p>
<p>e) surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan:</p> <p>1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;</p> <p>2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh:</p> <p>1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.</p>

<p>3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan</p>				
---	--	--	--	--

<p>yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
<p>4. Dalam hal terdapat calon pemegang saham berupa badan hukum :</p>				
<p>a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><u>Data Pendirian Perusahaan:</u> Nomor dan tanggal</p>

<p>anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang</p>	<p>Nomor 68/POJK.05/20 16</p>		<p>akta pendirian: [.....] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....] Nama Perusahaan: [.....] Kegiatan Usaha: [.....]</p> <p><u>Data Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (jika ada):</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan AD: [.....]2. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan AD: [.....]3. Dst.
--	---------------------------------------	--	--

<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]
<p>c. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Terlampir fotokopi identitas anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: 2. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 3. Dst.
<p>d. fotokopi nomor pokok wajib pajak fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) direksi atau setara direksi</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Terlampir fotokopi NPWP anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]

				3. Dst.
e. daftar riwayat hidup direksi atau setara direksi dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm	<i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.
f. surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai	<i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.

<p>pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>7) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan</p>				
---	--	--	--	--

<p>Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
<p>g. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing atau anak perusahaannya yang bergerak pada Usaha Perasuransian sejenis, yang menunjukkan rating paling rendah A atau yang setara.</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Entitas yang diberi peringkat: [.....]</p> <p>Lembaga Pemeringkat: [.....]</p> <p>Rating: [.....]</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>h. Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Nomor surat konfirmasi: [.....]</p> <p>Tanggal surat konfirmasi: [.....]</p> <p>Negara dan instansi: [.....]</p> <p>Nama pemegang saham: [.....]</p> <p>Substansi surat: [.....]</p>
<p>i. Struktur anak usaha bagi calon</p>	<p><i>Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Terlampir struktur anak usaha dan</p>

<p>pemegang saham berupa badan hukum asing yang tidak berkegiatan sejenis dengan perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi/perusahaan penilai kerugian asuransi yang menunjukkan bahwa calon pemegang saham tersebut memiliki anak usaha bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis</p>	<p>68/POJK.05/2016</p>			<p>uraian kegiatan usaha masing-masing anak usaha.</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>j. fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat:</p> <p>1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Tanggal perjanjian: (tanggal-bulan-tahun)</p> <p>Pihak-pihak dalam perjanjian:</p> <p>1. [.....] 2. [.....] 3. Dst.</p> <p>Substansi perjanjian:</p> <p>1. [.....] 2. [.....] 3. Dst.</p>

<p>suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Asuransi/Perusahaan Pialang Reasuransi/Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan</p> <p>2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.</p>				
<p>5. Rancangan akta risalah RUPS yang memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham.</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Terlampir rancangan akta risalah RUPS.</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>6. Rancangan akta pemindahan hak atas saham</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Terlampir rancangan akta pemindahan hak atas saham dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdr/i [.....] - PT [.....] <p>kepada:</p>

				<p>– Sdr/i [.....]</p> <p>– PT [.....]</p>
<p>7. Fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan. <u>Dalam hal pemegang saham existing berbentuk perorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor secara tunai.</u></p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3)</i> <i>POJK Nomor</i> <i>68/POJK.05/20</i> <i>16</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....]</p> <p>3. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset:</p> <p>4. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]</p>
<p>8. Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3)</i> <i>POJK Nomor</i> <i>68/POJK.05/20</i> <i>16</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir laporan keuangan yang telah diaudit PT [.....] tahun/periode [.....]</p>
III. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PENGENDALI				
<p>Perusahaan pialang asuransi/perusahaan pialang reasuransi/perusahaan penilai kerugian asuransi telah menyampaikan</p>	<p><i>Pasal 2 ayat</i> <i>(1) dan (2)</i> <i>POJK</i> <i>27/POJK.03</i> <i>/2016 serta</i> <i>SEOJK</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor penetapan/keputusan: [.....]</p>

penetapan pengendali atau pengendali telah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK	Nomor 31/SEOJK.0 5/2016			Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [.....] Nama Pengendali: [.....]
---	-------------------------------	--	--	--

IV. INFORMASI LAIN-LAIN

(dapat diisikan sesuai kebutuhan)

Keterangan:

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
2. Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. Penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. Analisis kelayakan rencana perubahan;
 - c. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pengendali; dan
 - d. Analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
3. Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan laporan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi ; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT/Koperasi
[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Ditelaah Kepala Sub Bagian		
Ditelaah Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

FORMAT SELF ASSESSMENT 15 PELAPORAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN

FORM: 15

		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN</p>																																	
Nama Perusahaan																																			
Jenis Usaha		PPA/PPR/PPKA																																	
Alamat Perusahaan																																			
Nomor Surat Pelaporan																																			
Tanggal Surat Pelaporan																																			
Nomor Surat Persetujuan OJK atas Rencana Perubahan Kepemilikan																																			
Tanggal Surat Persetujuan OJK atas Rencana Perubahan Kepemilikan																																			
Contact Person (Nama, Telp/ Email)																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Sebelum</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Setelah</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Pemegang Saham</th> <th style="text-align: center;">Nominal (Rp)</th> <th style="text-align: center;">%</th> <th style="text-align: center;">Pemegang Saham</th> <th style="text-align: center;">Nominal (Rp)</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemegang Saham A</td> <td></td> <td></td> <td>Pemegang Saham A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pemegang Saham B</td> <td></td> <td></td> <td>Pemegang Saham B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pemegang Saham</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Sebelum			Setelah			Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham A			Pemegang Saham A			Pemegang Saham B			Pemegang Saham B						Pemegang Saham		
Sebelum			Setelah																																
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%																														
Pemegang Saham A			Pemegang Saham A																																
Pemegang Saham B			Pemegang Saham B																																
			Pemegang Saham																																
Substansi Perubahan Kepemilikan																																			

			C*)		
Total			Total		

*) berlaku jika perubahan kepemilikan diakibatkan masuknya pemegang saham baru

Kelengkapan Dokumen Pelaporan

URAIAN		DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.	<i>Pasal 47 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan menggunakan format 19 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan.	<i>Pasal 47 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang memuat perubahan kepemilikan dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan	<i>Pasal 47 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No: Tanggal Notaris: Substansi: Nomor keputusan/surat at Kemenkumham:

	dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.				Tanggal:
4.	Fotokopi akta pemindahan hak atas saham dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham	<i>Pasal 47 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No: Tanggal Notaris: Substansi:
5.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai atau Fotokopi bukti penempatan modal disetor pada salah satu bank umum atau bank umum syariah yang dilegalisasi oleh bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor.	<i>Pasal 47 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal Transaksi: Bank Penyetor: Nama Penyetor: Bank Penerima: Nama Penerima: Nominal setoran modal (<i>Original Currency</i>): Nominal setoran modal (Rupiah):
6.	Fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia, dalam hal perubahan kepemilikan karena penambahan Modal Disetor dari pemegang saham pemerintah pusat	<i>Pasal 47 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>			
7.	Fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah dalam hal perubahan kepemilikan karena	<i>Pasal 47 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>			

penambahan Modal Disetor dari pemegang saham pemerintah daerah				
Keterangan tambahan: (bila ada)				

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi PT/Koperasi
[.....]

tanda tangan
[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:
1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih

"Checked".

2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 68 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

FORM SELF ASSESSMENT 16 PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

FORM: 16



FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan Sebelum Perubahan					
Nama Perusahaan Setelah Perubahan					
Jenis Perusahaan					
Alamat Perusahaan					
Nomor Surat Pelaporan					
Tanggal Surat Pelaporan					
Contact Person (Nama, Telepon, Email)					
Deskripsi Singkat Mengenai Latar Belakang Perubahan Nama					
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan nama disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang	<i>Pasal 48 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan perubahan nama disampaikan dalam waktu [.....] hari kerja.
2.	Surat pelaporan perubahan nama dengan menggunakan format 20 dan ditandatangani oleh Direksi	<i>Pasal 48 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Fotokopi akta	<i>Pasal 5 ayat (1) dan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta:

	perubahan anggaran dasar perusahaan, yang mencantumkan perubahan nama dengan nama perusahaan yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan, disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang	<i>Pasal 48 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>			Tanggal: Notaris: No. Persetujuan Kumham: Tanggal:
4.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan	<i>Pasal 48 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. NPWP: Alamat:
5.	Fotokopi keputusan izin usaha terakhir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Keputusan: Tanggal Keputusan:

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT/Koperasi

[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]		
Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan		
Catatan :		
	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Ditelaah Kepala Sub Bagian		
Ditelaah Kepala Bagian		
Keterangan:		
<p>1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".</p> <p>2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.</p>		

FORM SELF ASSESSMENT 17 PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

FORM: 17

FORM: 17					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN			
Nama Perusahaan		:			
Jenis Perusahaan		: PPA/PPR/PKA*			
Nomor Keputusan Izin Usaha (termasuk perubahannya)		:			
Tanggal Keputusan Izin Usaha (termasuk perubahannya)		:			
Data Perubahan Tempat Kedudukan		:			
		Keterangan	Lama	Baru	
		Kedudukan			
		Alamat Kantor			
		Nama Kota/Kabupaten			
		No. Telp & Fax			
Tanggal Pemindahan		:			
Nomor Surat Pelaporan		:			
Tanggal Surat Pelaporan		:			
Contact Person (Nama, Telp/Email)		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan tempat kedudukan disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang.	<i>Pasal 48 ayat (1) POJK 68/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: Tanggal perubahan tempat kedudukan:
2.	Laporan perubahan tempat kedudukan disampaikan oleh Direksi kepada OJK sesuai dengan format 21 Lampiran POJK 68/POJK.05/2016 dan	<i>Pasal 48 ayat (3) POJK 68/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	ditandatangani oleh Direksi, dengan melampirkan:				
	a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: Tanggal: Notaris: Nomor Kumham: Tanggal:
	b. fotokopi NPWP atas tempat kedudukan baru dari Perusahaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NPWP: Nama: Alamat:
3.	Data mengenai alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan.	<i>Pasal 50 ayat (2) POJK 68/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT/Koperasi
[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		

Direview Kepala Sub bagian		
Direview Kepala Bagian		
Keterangan: 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 68 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.		

**FORM SELF ASSESSMENT 18 PELAPORAN PENGURANGAN MODAL
DISETOR PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN
TERBATAS**

FORM: 18



**FORM SELF ASSESSMENT
LAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR
PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
PERSEROAN TERBATAS**

(pengurangan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham dan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan Modal Disetor minimum dan/ atau pemenuhan ketentuan ekuitas minimum)

Nama Perusahaan	:
Jenis Perusahaan	: PPA/PPR/PKA*
Kategori Perusahaan	: BHI/Patungan*
Alamat Perusahaan	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Deskripsi Singkat Latar Belakang Pengurangan Modal Disetor	:
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:

Substansi Pengurangan Modal Disetor

Sebelum			Menjadi		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Pemegang Saham A	-	-	Pemegang Saham A	-	-
Pemegang Saham B	-	-	Pemegang Saham B	-	-
Pemegang Saham C	-	-	Pemegang Saham C	-	-
Total	-	-	Total	-	-

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Laporan pengurangan modal disetor disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang.	Pasal 48 ayat (1) POJK 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: Tanggal pengesahan instansi berwenang:
2	Laporan pengurangan modal	Pasal 48 ayat (5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	disetor disampaikan dengan menggunakan <i>format 22</i> dan ditandatangani oleh Direksi	<i>POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>			
3	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang memuat pengurangan modal disetor dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	<i>Pasal 48 ayat (5) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: Tanggal Notaris: No. Persetujuan/ Pencatatan Kumham: Tanggal:
4	Kepemilikan pihak asing melalui penyertaan langsung dalam perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tidak melebihi 80% dari modal disetor.	<i>Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar nama dan komposisi pemegang saham <i>existing</i> berupa badan hukum asing: - [.....]] kepemilikan sebesar [.....] % - [.....]] kepemilikan sebesar

					<p>ar [.....] %</p> <p>Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing:</p> <p>- [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>- [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p>
5	<p>Ekuitas minimum, yaitu:</p> <p>a. Rp 2.000.000.000,00 bagi Perusahaan Pialang Asuransi;</p> <p>b. Rp 3.000.000.000,00 bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan</p> <p>c. Rp 500.000.000,00 bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. *)</p> <p>*) Tahapan pemenuhan ekuitas minimum:</p>	<p><i>Pasal 56, 57, 58 POJK Nomor 70/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Ekuitas Perusahaan sebelum pengurangan modal disetor: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Tahap 1: tanggal 30 Juni 2017- Tahap 2: tanggal 30 Juni 2018- Tahap 3: tanggal 30 Juni 2019			n bulan [.....] Ekuitas Perusahaan setelah pengura ngan modal disetor: Rp [.....] untuk periode laporan keuanga n bulan [.....]
--	---	--	--	--

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT/Koperasi

[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Catatan OJK:		
	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Ditelaah Kepala Subbagian		
Ditelaah Kepala Bagian		
Keterangan:		
1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".		
2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.		

**FORM SELF ASSESSMENT 19 PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL
DISETOR PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN
TERBATAS**

FORM: 19

		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS</p> <p><i>(penambahan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan/ atau penambahan pemegang saham baru)</i></p>			
Nama Perusahaan		:			
Jenis Perusahaan		: PPA/PPR/PKA*			
Kategori Perusahaan		: BHI/Patungan*			
Alamat Perusahaan		:			
Nomor Surat Pelaporan		:			
Tanggal Surat Pelaporan		:			
Deskripsi Singkat Latar Belakang Penambahan Modal Disetor		:			
Contact Person (Nama, Telepon, Email)		:			
Bentuk Penambahan Modal Disetor (pilih salah satu)	<input type="checkbox"/>	Penyetoran modal secara tunai			
	<input type="checkbox"/>	Pengalihan saldo laba menjadi modal disetor			
	<input type="checkbox"/>	Pengalihan pinjaman			
	<input type="checkbox"/>	Dividen dalam bentuk saham yang dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham			
Substansi Penambahan Modal Disetor					
Sebelum			Menjadi		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Pemegang Saham A	-	-	Pemegang Saham A	-	-
Pemegang Saham B	-	-	Pemegang Saham B	-	-
Pemegang Saham C	-	-	Pemegang Saham C	-	-
Total	-	-	Total	-	-

I. PEMENUHAN PERSYARATAN LAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR					
No.	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kepemilikan pihak asing melalui penyertaan langsung dalam perusahaan asuransi dan reasuransi tidak melebihi 80% dari modal disetor.	<i>Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar nama dan komposisi pemegang saham existing berupa badan hukum asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [.....] kepemilikan sebesar [.....] % - [.....] kepemilikan sebesar [.....] % <p>Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [.....] kepemilikan sebesar [.....] % - [.....] kepemilikan sebesar [.....] %
2.	Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan asuransi atau perusahaan	<i>Pasal 7 ayat (3) dan (4) POJK Nomor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar ekuitas pemegang

	<p>reasuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam pengawasan OJK, ditetapkan paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham.</p>	<p>68/POJK.05/2016</p>			<p>saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) <p>Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [.....] dan PT [.....] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.</p>
<p>3.</p>	<p>Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada</p>	<p>Pasal 7 ayat (5) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>(diisi oleh pihak OJK)</p>

	dalam pengawasan OJK, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.				
4.	Bukti modal perusahaan di luar negeri 5 kali lebih besar dari penyertaan yang dilakukan bagi pemegang saham atau calon pemegang saham asing.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ekuitas (<i>Original Currency</i>): [.....] Kurs: [.....] Ekuitas (Rp): [.....] Penyertaan langsung maksimum: [.....] Rencana penyertaan pada perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi: [.....]
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN					
1.	Laporan penambahan modal disetor disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang.	<i>Pasal 48 ayat (1) POJK 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: Tanggal pengesahan:
2.	Laporan penambahan modal disetor disampaikan dengan menggunakan <i>format 23</i> dan ditandatangani oleh Direksi.	<i>Pasal 48 ayat (7) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang memuat penambahan modal disetor dan susunan	<i>Pasal 48 ayat (7) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: Tanggal Notaris:

	<p>pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.</p>				<p>No. Persetujuan/ Pencatatan Kumham:</p> <p>Tanggal:</p>
4.	<p>Bukti penambahan Modal Disetor, yaitu:</p> <p>a. fotokopi bukti setoran modal pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai; atau</p> <p>b. laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.</p>	<p><i>Pasal 48 ayat (7) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tanggal Transaksi:</p> <p>Bank Penyettor:</p> <p>Nama Penyettor:</p> <p>Bank Penerima:</p> <p>Nama Penerima:</p> <p>Nominal setoran modal (<i>Original Currency</i>):</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah):</p>
5.	<p>Fotokopi surat pernyataan pemegang saham atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>), dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai</p>	<p><i>Pasal 48 ayat (7) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut:</p> <p>- Sdr/i [.....]</p> <p>- PT [.....]</p>

					*) Dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum maka surat pernyataan ditandatangani oleh Direksi/Pengurus dari badan hukum dimaksud.
6.	Fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan, <u>dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.</u>	<i>Pasal 48 ayat (7) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] 2. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]
7.	Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik	<i>Pasal 48 ayat (7) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir laporan keuangan

	<p>dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum, <u>dan penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.</u></p>				<p>pemegang saham, sebagai berikut:</p> <p>1. Nama Pemegang Saham: [.....] Periode Laporan Keuangan Audited: [.....] Periode Laporan Keuangan Bulan Terakhir: [.....]</p> <p>2. Nama Pemegang Saham: [.....] Periode Laporan Keuangan Audited: [.....] Periode Laporan Keuangan Bulan Terakhir: [.....]</p>
8.	<p>Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, <u>dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba,</u></p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) huruf f POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk <u>pengalihan</u></p>

<p><u>pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham.</u></p>			<p><u>saldo laba:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Saldo Laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] <p>Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam <u>bentuk pengalihan pinjaman:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah liabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]
---	--	--	---

					<p>3. Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</p> <p>Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam <u>bentuk pembagian dividen saham</u>:</p> <p>1. Saldo Laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</p> <p>2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</p> <p>3. Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp</p>
--	--	--	--	--	---

					[.....]
9.	<p>Ekuitas minimum, yaitu:</p> <p>a. Rp 2.000.000.000,00 bagi Perusahaan Pialang Asuransi;</p> <p>b. Rp 3.000.000.000,00 bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan</p> <p>c. Rp 500.000.000,00 bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi*)</p> <p>*) Tahapan pemenuhan ekuitas minimum: - Tahap 1: tanggal 30 Juni 2017 - Tahap 2: tanggal 30 Juni 2018 - Tahap 3: tanggal 30 Juni 2019</p>	<p><i>Pasal 56, 57, 58</i> <i>POJK Nomor</i> <i>70/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama Perusahaan: PT [.....]</p> <p>Periode Laporan: per [.....]</p> <p>Ekuitas: Rp [.....]</p>

Keterangan tambahan (bila diperlukan) :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT/Koperasi

[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Ditelaah Kepala Subbagian		
Ditelaah Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 20 PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

		<i>FORM: 20</i>		
		FORM SELF ASSESSMENT LAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA		
Nama Perusahaan		:		
Jenis Perusahaan		:		
Alamat Perusahaan		:		
Nomor Surat Pelaporan		:		
Tanggal Surat Pelaporan		:		
Nomor Surat Permohonan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana		:		
Tanggal Surat Permohonan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana		:		
Contact Person (Nama, Telp/ Email)		:		
Substansi Perubahan Status		:		
URAIAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Laporan perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang	<i>Pasal 48 ayat (1) POJK No. 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan perubahan status perusahaan disampaikan dalam waktu (.....) hari kerja.

<p>2. Laporan perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka disampaikan sesuai dengan <i>format</i> 24 Lampiran POJK 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi, dengan dilampiri:</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang memuat substansi dimaksud</p>	<p><i>Pasal 48 ayat (8) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>No. Akta: Tanggal: Notaris:</p> <p>No. Persetujuan Kumham: Tanggal:</p>
<p>b. fotokopi bukti persetujuan instansi yang berwenang atas transaksi dimaksud</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>No. Persetujuan Kumham: Tanggal:</p>
<p>Keterangan tambahan (bila diperlukan):</p>				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....]</p> <p style="text-align: right;">Direksi PT/Koperasi [.....]</p> <p style="text-align: right;"><i>tanda tangan</i></p> <p style="text-align: right;">[Nama Jelas]</p>				

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESMENT 21 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN

FORM: 21					
		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN			
Nama Perusahaan		:			
Jenis Perusahaan		:			
Alamat Perusahaan		:			
Nomor Surat Pelaporan		:			
Tanggal Surat Pelaporan		:			
Contact Person (Nama, Telepon, Email)		:			
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak: a. Tanggal pencatatan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar perseroan (<i>bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas</i>); atau b. Disetujui rapat anggota (<i>bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi</i>).	<i>Pasal 49 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal laporan: [.....] Tanggal pencatatan perubahan atau disetujui rapat anggota: [.....]
2.	Laporan perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan <i>format 25</i> POJK Nomor 68/POJK.05/2016, dengan dilampiri:	<i>Pasal 49 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>a. Fotokopi akta risalah rapat anggota (<i>bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi</i>)</p>	<p><i>Pasal 49 ayat (2) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....]</p>
	<p>b. Akta risalah RUPS (<i>bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas</i>)</p>	<p><i>Pasal 49 ayat (2) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....]</p>
	<p>c. Bukti surat penerimaan dan pencatatan dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....] Tanggal: [.....]</p>
<p>Keterangan tambahan (bila diperlukan):</p>					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi PT/Koperasi [.....]</p> <p style="text-align: right;"><i>tanda tangan</i></p>					

[Nama Jelas]		
Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan		
Catatan :		
	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Ditelaah Kepala Subbagian		
Ditelaah Kepala Bagian		
Keterangan: 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.		

FORM SELF ASSESSMENT 22 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

FORM: 22

		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN			
Nama Perusahaan		:			
Nomor Surat Pelaporan		:			
Tanggal Surat Pelaporan		:			
Contact Person (Nama, Telp/ Email)		:			
Maksud dan Tujuan Perubahan		:			
<u>Perubahan Alamat Kantor Pusat</u>					
Alamat & No Telp Lama		Alamat & No Telp Baru		Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor Pusat	
Alamat:		Alamat:			
No. Telp.:		No. Telp.:			
*) khusus kantor di luar kantor pusat (Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama kelurahan, kecamatan, kota, dan kode pos)					
No.	URAIAN		KETERANGAN		
	Uraian	Dasar Hukum	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Laporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor di luar kantor pusat dilaporkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan alamat kantor	<i>Pasal 50 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: Tanggal perubahan alamat:
2.	Laporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor di luar kantor pusat dilakukan sesuai dengan format 26 dan ditandatangani oleh Direksi, dengan dilampiri:	<i>Pasal 50 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Data alamat kantor pusat dan/atau kantor di luar kantor pusat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. Alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keterangan: Tanggal surat keterangan: Instansi penerbit surat keterangan:
--	--	--	--------------------------	--------------------------	---

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
 Direksi PT/Koperasi
 [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 68 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

FORM SELF ASSESSMENT 23 PELAPORAN PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN

FORM: 23

		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN			
Nama Perusahaan :					
Nomor Surat Pelaporan :					
Tanggal Surat Pelaporan :					
Contact Person (Nama, Telp/Email) :					
N O.	URAIAN	KETERANGAN			
	Uraian	Dasar Hukum	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Pelaporan perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan dilaporkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan.	<i>Pasal 50 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: Tanggal perubahan alamat:
2.	Laporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor di luar kantor pusat dilakukan sesuai dengan format 27 dan ditandatangani oleh Direksi, dengan dilampiri:	<i>Pasal 50 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Fotokopi dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya putusan pailit		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi bahwa asli salinan keputusan hilang.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keterangan: Tanggal surat keterangan: Instansi penerbit surat keterangan:

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi PT/Koperasi
[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 68 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

FORM SELF ASSESSMENT 24 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

FORM: 24



**FORM SELF ASSESSMENT
PERSETUJUAN RENCANA PENGHENTIAN
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN**

Nama Perusahaan				
Jenis Perusahaan				
Alamat Perusahaan				
Nomor Surat Pelaporan				
Tanggal Surat Pelaporan				
Contact Person (Nama, Telp/ Email)				
Jenis Transaksi				
Latar Belakang RPKU				
URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Analisis Substantif RPKU				
a. alasan penghentian kegiatan usaha	<i>Pasal 53 ayat (2) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan dengan singkat alasan penghentian kegiatan usaha:
b. uraian mengenai kondisi Perusahaan, termasuk data mengenai jumlah polis yang masih berlaku (<i>in force</i>), jumlah Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, jumlah kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan kewajiban lainnya	<i>Pasal 53 ayat (2) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berdasarkan rencana penghentian kegiatan usaha PT xxx, diketahui hal-hal mengenai kondisi PT xxx sebagai berikut: 1. Jumlah polis: 2. Ringkasan Laporan keuangan:
c. rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh Kreditor;	<i>Pasal 53 ayat (2) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian kewajiban sebagai berikut: 1.;

				2.
d. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Perusahaan menyelesaikan kewajiban kepada seluruh Kreditor dan izin usaha Perusahaan telah dicabut oleh OJK.	<i>Pasal 53 ayat (2) huruf d POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan rencana pembubaran atau rencana lainnya:
2. Analisis Dokumen Pendukung RPKU				
a. surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha dengan menggunakan format 28 dan ditandatangani oleh Direksi	<i>Pasal 53 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan copy salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi bahwa asli Salinan keputusan hilang	<i>Pasal 53 ayat (3) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salinan Keputusan Menteri Keuangan/Salinan Keputusan Dewan Komisiner nomor ... tanggal ... tentang
c. fotokopi keputusan RUPS mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan;	<i>Pasal 53 ayat (3) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Susbtansi Keputusan RUPS: ... Nomor: Tanggal:
d. laporan keuangan terakhir Perusahaan	<i>Pasal 53 ayat (3) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan Keuangan perusahaan yang telah di audit per ... sebagai berikut: 1. Total aset: ... 2. Total liabilitas: ...

				3. Modal disetor: ... 4. Ekuitas: ... 5. Premi bruto: ... 6. Laba bersih: ...
e. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada Negara	<i>Pasal 53 ayat (3) huruf d POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti setor pajak:
f. bukti penyelesaian pungutan OJK dan denda administratif terutang	<i>Pasal 53 ayat (3) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pembayaran: Nominal: Tanggal:

3. Rencana Setelah Disetujuinya Rencana Penghentian Kegiatan Usaha

a. <i>Draft</i> pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam Surat Kabar	<i>Pasal 54 ayat (3) huruf b</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Draft format pengumuman koran yang memuat hal-hal sebagai berikut: ...</i>
b. Pernyataan bahwa perusahaan akan menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha	<i>Pasal 54 ayat (3) huruf c</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. Menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan	<i>Pasal 54 ayat (3) huruf d</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Menunjuk Akuntan Publik atas nama ... dari KAP ...</i>

INFORMASI LAIN-LAIN

(bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT/Koperasi
[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Nama & Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 25 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

FORM: 25



**FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN
KEGIATAN USAHA**

Nama Perusahaan					
Jenis Perusahaan					
Alamat Perusahaan					
Nomor Surat Pelaporan					
Tanggal Surat Pelaporan					
Nomor Surat Persetujuan OJK					
Tanggal Surat Persetujuan OJK					
Contact Person (Nama, Telp/Email)					
Jenis Transaksi					
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	bukti Perusahaan telah menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan	<i>Pasal 55 huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	bukti pengumuman penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam Surat Kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha	<i>Pasal 55 huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bukti pengumuman koran yang memuat hal-hal sebagai berikut: ...
3.	Pernyataan perusahaan telah menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam	<i>Pasal 55 huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian seluruh kewajiban sebagai berikut: ...

	jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha				
4.	Neraca akhir Perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen	<i>Pasal 55 huruf d POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neraca akhir perusahaan yang telah di audit per ... sebagai berikut: 1. Total aset: ... 2. Total liabilitas: ... 3. Total ekuitas: ...
5.	Surat pernyataan dari pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi	<i>Pasal 55 huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

INFORMASI LAIN-LAIN

(bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang

Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT/Koperasi

[.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.